



**NAGARI KOTO NAN TIGO UTARA SURANTIH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN NAGARI KOTO NAN TIGO UTARA SURANTIH  
NOMOR 01 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI NAGARI KOTO NAN TIGO UTARA SURANTIH,**

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Nagari;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Nagari tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5905) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
  15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
  16. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tata Cara Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Penggunaannya pada Pemerintahan Nagari;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pemekaran Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
  21. Peraturan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari d Kabupaten Pesisir Selatan;

22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2022 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Nagari Tahun 2023;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Nagari dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Nagari;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;
29. Peraturan Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018-2024 (Lembaran Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih Tahun 2018 Nomor 03);
30. Peraturan Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari (Lembaran Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih Tahun 2020 Nomor 01);
31. Peraturan Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Lembaran Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih Tahun 2021 Nomor 02);
32. Peraturan Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih Nomor 02 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih Tahun 2023 (Lembaran Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih Tahun 2022 Nomor 02);
33. Peraturan Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih Nomor 01 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023.



Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KOTO NAN TIGO UTARA SURANTIH  
Dan  
WALI NAGARI KOTO NAN TIGO UTARA SURANTIH  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI KOTO NAN TIGO  
UTARA SURANTIH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

|                           |     |                  |
|---------------------------|-----|------------------|
| 1. Pendapatan Nagari      | Rp. | 1.344.419.987,00 |
| 2. Belanja Nagari         | Rp. | 1.361.476.420,28 |
| Surplus/Defisit           | Rp. | (17.056.433,28)  |
| 3. Pembiayaan Nagari      |     |                  |
| a. Penerimaan Pembiayaan  | Rp. | 17.056.433,28    |
| b. Pengeluaran pembiayaan | Rp. | 0,00             |
| Selisih Pembiayaan (a-b)  | Rp. | 17.056.433,28    |
| Sisa Lebih/(Kurang)       | Rp. | 0,00             |
| Perhitungan Anggaran      |     |                  |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Rincian APB Nagari;
- b. Rincian Pembiayaan Nagari;
- c. Rincian Penyertaan Modal Nagari;

Pasal 4

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Nagari.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Nagari dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Nagari dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Nagari dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Nagari;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasl; dan
- e. berskala lokal nagari.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Nagari pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Wali Nagari dapat mendahului perubahan APB Nagari dengan melakukan perubahan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APB Nagari dan memberitahukannya kepada BAMUS.

#### Pasal 7

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih.

Ditetapkan di : Nagari Koto Nan Tigo  
Utara Surantih

Pada tanggal : 04 April 2023



Diundangkan di : Nagari Koto Nan Tigo  
Utara Surantih  
pada tanggal : 04 April 2023

SEKRTARIS NEAGARI  
KOTO NAN TIGO UTARA SURANTIH

  
IRWANDI

LEMBARAN NAGARI KOTO NAN TIGO UTARA SURANTIH TAHUN 2023  
NOMOR 01